



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 40/HK 03.1-Kpt/5107/KPU.Kab/III/2018

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN MANGGIS KABUPATEN KARANGASEM
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu penetapan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilih Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 172/PP.05-SD/01/KPU/II/2018 perihal Pembentukan PPK dan PPS Penyelenggara Pemilu 2019.

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor : 126/BA/III/2018 Tanggal 3 Maret 2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 se-Kabupaten Karangasem.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MANGGIS KABUPATEN KARANGASEM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan :

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I Ngurah Kade Suartika	L	Br. Pengalon, Desa Antiga Kelod
2	I Wayan Merta, S.Pd.	P	Dsn. Bengkel, Desa Antiga Kelod
3	I Wayan Sedanayasa	L	Br. Dinas Belong, Desa Manggis

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tahun anggaran 2018.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan Sebagaimana dimaksud Dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkatan Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan Manggis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 7 (Tujuh) bulan terhitung sejak
Keputusan ini ditetapkan sampai dengan bulan September 2018.

Ditetapkan di Karangasem
pada tanggal 9 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

ttd

I MADE ARNAWA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Sub Bagian Hukum,



IGEDE SUWENDA